

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEMITRAAN KOMUNIKASI
DENGAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
ALOKASI ANGGARAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN 2026**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SALATIGA**

Jalan Letjen Sukowati No. 51 Salatiga Kode Pos. 50724 Telp. (0298) 326767

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEMITRAAN KOMUNIKASI DENGAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya untuk terus menyediakan fasilitas penyebaran informasi secara menyeluruh kepada masyarakat. Oleh karena itu Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan sebuah regulasi tentang diseminasi informasi nasional dengan bentuk Peraturan Menteri Kominfo RI No: 17/PER/M.KOMINFO/03/2009. Selain itu dibentuk Peraturan Menteri Kominfo RI No: 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. Kedua regulasi tersebut mengatur mengenai perlunya pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melakukan diseminasi melalui media baik media elektronik maupun media lainnya serta pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial yang ada di daerah.

Pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pemerintah daerah tingkat II yang meliputi Pemerintah Kota dan Kabupaten, memiliki kewenangan yang leluasa dalam pemanfaatan lembaga komunikasi sosial yang ada di masing-masing daerahnya. Terutama adalah media komunikasi dari berbagai bentuk. Dalam prosesnya, desain pesan ketika penyampaian kepada masyarakat memegang peranan penting. Hal itu dikarenakan keanekaragaman budaya, adat istiadat dan latar belakang masing-masing masyarakat. Sehingga penyebaran informasi yang berkaitan dengan program-program pemerintah tersebut dapat dipahami masyarakat.

Rokok ilegal merupakan peredaran rokok yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, seperti tidak dilengkapi pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, atau salah peruntukan. Keberadaan rokok ilegal berdampak negatif terhadap penerimaan negara dari sektor cukai serta merugikan masyarakat dan industri yang taat hukum. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dialokasikan salah satunya untuk mendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal melalui sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan sosialisasi yang masif dan efektif agar masyarakat dapat mengenali, memahami, dan berperan aktif dalam pemberantasan rokok ilegal. Melalui media cetak MMT baliho dan media tatap muka bekerja sama dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan salah satu gagasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga sebagai salah satu upaya untuk menyebarluaskan informasi tentang rokok ilegal di Kota Salatiga.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
2. Undang - Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : RI No: 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 976/37 Tahun 2024 tentang Alokasi dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 22 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 1 tahun 2026 tentang perubahan atas Perwali No. 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Pemanfaatan media cetak MMT baliho dan media tatap muka bertujuan untuk mensosialisasikan pesan dari Pemerintah untuk mengurangi peredaran rokok ilegal yang nyata merugikan bagi negara, baik dari kualitas rokoknya ataupun dari pendapatan cukai rokoknya.

D. TARGET DAN SASARAN

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai “gempur rokok ilegal” kepada masyarakat dalam rangka mengurangi dan menekan peredaran dan konsumsi rokok ilegal di Kota Salatiga.

E. ORGANISASI PENYELENGGARA

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan tupoksinya yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga, dengan Pejabat Pembuat Komitmen adalah Eny Endang Surtiani, ST, MT selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga.

F. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Sumber dana yang diperlukan untuk kegiatan ini berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga. Dengan Nilai Pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Anggaran
1	Sosialisasi melalui media cetak (Baliho)	8.752.000,-
2	Sosialisasi melalui tatap muka	41.248.000,-
	Jumlah	50.000.000,-

G. PELAKSANAAN

1. Sosialisasi melalui media cetak MMT (Baliho)

a. Kegiatan dilaksanakan Bulan Mei 2025 (Triwulan II).

b. Metode pengadaan e-purchasing.

c. Design MMT baliho terlampir.

d. Pemasangan baliho dari Bulan Mei – Desember 2026 (8 bulan) dengan system buka tutup.

e. Spesifikasi, bahan flexy, gramasi 280 gr, jenis flexy outdoor, warna CMYK solvent

f. Lokasi pemasangan MMT baliho sebagai berikut :

1. Ukuran 3 m x 5 m sebanyak 4 buah

Dipasang di Baliho Kecamatan Sidomukti, Baliho Kecamatan Argomulyo, Baliho Kecamatan Sidorejo dan Baliho Kecamatan Tingkir.

2. Ukuran 4 m x 8 m sebanyak 3 buah

Dipasang di Baliho Blotongan, Baliho Noborejo (depan Unza Vitalis) dan Baliho Domas.
2. Sosialisasi melalui tatap muka

Kegiatan sosialisasi tatap muka akan dilaksanakan pada :

Bulan : Juni 2026

Tempat : 1. Kelurahan Tingkir Tengah

2. Kelurahan Blotongan

Peserta : Ketua organisasi masyarakat diwilayah tersebut (50 orang per kelurahan).

Narasumber : 1. Walikota Salatiga

2. Bea Cukai Semarang

3. Biro ISDA Prov. Jateng

4. Kepala OPD pengelola dana DBHCHT

H. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kerja sub kegiatan kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Pejabat Pembuat Komitmen

↳ Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Salatiga



Eny Endang Surtiani, ST, MT.

Pembina Utama Muda

NIP 19670420 199603 2 002



STOP PEREDARAN ROKOK ILEGAL!



Manfaat Cukai Rokok

Bidang Kesejahteraan Masyarakat

- Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku
- Program Pembinaan Industri
- Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Kegiatan Pemberian Bantuan, Kegiatan Peningkatan Keterampilan Kerja)

Bidang Kesehatan

- Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Kegiatan Pelayanan Kesehatan, Sarana Prasarana Kesehatan, Sanitasi, Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional)

Bidang Penegakan Hukum

- Program Pengawasan Kepemilikan Mesin Pelinting Sigaret
- Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
- Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024